

Lampiran 3 UKB 1

1. Identitas UKB :

- a. Nama Mata Pelajaran : PPKN X
- b. Semester : Ganjil
- c. Kompetensi Dasar :

KD ...3.1	Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
KD ...4.1	Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

d. Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK 3.1.1.	Menyejleskan sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia
IPK 3.1.2	Menjelaskan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia
IPK 3.1.3	Menyebutkan pembagian kekuasaan secara horisontal Menyebutkan pembagian kekuasaan secara Vertikal
IPK 4.1.1	Menyebutkan kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia
IPK 4.1.2	Membedakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
IPK 4.1.3	Merumuskan klasifikasi Kementerian Negara RI
IPK 4.1.4	Menentukan lembaga pemerintah Non-Kemertrian

- e. Materi Pokok : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara RI
- f. Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
- g. Tujuan Pembelajaran :

Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan , presentasi dan analisis, peserta didik dapat :
Menjelaskan Sistem Pembagian Kekuasaan Negara RI
Sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang di anutnya ,mengembangkan sikap jujur, disiplin dn tanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif , kalaborasi, kreatifitas [4 C]

h. Peta Konsep



1. Kegiatan Pembelajaran

a. Pendahuluan

Baca dan pahami cerita dalam kotak di bawah ini :

Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh Negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.



Sumber: <http://www.yanuarimarwanto.wordpress.com>

Gambar 1.4 Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya. Salah satunya fungsinya adalah pengawasan.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut di atas mari kita lanjutkan ke Kegiatan Belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini

2. Kegiatan Inti

Pertemuan ke 1

1. Petunjuk Umum UKBM

- Baca dan fahami materi pada buku 2016 *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 2-9 Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkauan atau teman lainnya
- Kerjakan UKBM ini dibuku kerja, atau langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan

Kalian dapat **belajar bertahap dan berlanjut** melalui kegiatan **Ayo Berlatih**, Apabila kalian yakin sudah faham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1, 2 dan 3. Kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk **mengikuti test formatif agar kalian dapat belajar ke UKBM** berikutnya

Lakukan langkah-langkah aktifitas berikut !

1. Bagilah kelas anda menjadi 5 (lima Kelompo)
2. Bersama teman sekelompok , amatilah tayangan video yang berkaitan dengan **Sistem Pembagian Kekuasaan Negara R I**
3. Kumpulkan informasi dari tayangan video tersebut
4. Berdasarkan hasil informasi yang telah diterima, buatlah analisis berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 menganalisa tentang Macam-macam Kekuasaan negara menurut John Locke
 - b. Kelompok 2 menganalisa tentang Macam-macam Kekuasaan negara menurut Montesque
 - c. Kelompok 3 menganalisa tentang Konsep pembagian Kekuasaan di Indonesia
 - d. Kelompok 4 menganalisa tentang Pembagian Kekuasaan negara secara Horisontal
 - e. Kelompok 5 menganalisa tentang Pembagian Kekuasaan negara secara Vertikal
5. Presentasikan hasil analisis kelomp anda didepan kelas secara begantian dengan kelompok lain dengan bimbingan guru.

Bahan Diskusi.

Diskusikan dalam kelompok pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan membaca buku teks pelajaran. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X*. 2016 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jika memungkinkan browsing internet.

1. Apa macam kekuasaan menurut John Locke ?
2. Apa macam kekuasaan menurut Montesque ?
3. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ?
4. Bagaimana kekuasaan negara secara Horisontal ?
5. Bagaimana kekuasaan negara secara Vertikal ?

Pertemuan ke 2

Kegiatan Belajar 2

Bacalah uraian materi berikut ini serta lihat dan baca pada buku teks pelajaran

Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X. 2016 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hal; 10-21

Kedudukan dan fungsi menteri

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang **menyatakan** :

1. Presdien dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3. Setiap meneteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pemebentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Ayo Berlatih !

Jelaskan Kementerian yang menangani , Tuganya dan nama-namanya priode sekarang;

- a. Urusan pemerintah nomenklatur
- b. Penyelenggara urusan pemerintah yang secara jelas ruang lingkupnya
- c. Penyelenggara urusan pemerintah dalam rangka penajaman,koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah

No	Kementerian	Nama Menteri	Tugasnya

No	Kementerian	Nama Menteri	Tugasnya

No	Kementerian	Nama Menteri	Tugasnya

Dan seterusnya.

Pertemuan ke 3

Kegiatan Belajar 3

Bacalah urean materi berikut ini serta lihat dan baca pada buku teks pelajaran

Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X. 2016 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hal; 22-26

Nilai Pancasila

Sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik.

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa

Ayo Berlatih

- A. Tiga tata nilai utama dalam Pancasila, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional.

Jelaskan tata nilai tersebut !

- B. 1. Jelaskan Nilai Filosofis Pancasila pada : **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

No	Nilai Filosofis
1	
2	
3	
4	
5	

- A. 1. Jelaskan Nilai Filosofis Pancasila pada : **Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

No	Nilai Filosofis
1	
2	
3	

- A. 1. Jelaskan Nilai Filosofis Pancasila pada : **Sila Persatuan Indonesia**

No	Nilai Filosofis
1	
2	
3	
4	
5	

- A. 1. Jelaskan Nilai Filosofis Pancasila pada : **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan**

No	Nilai Filosofis
1	
2	
3	
4	

- A. 1. Jelaskan Nilai Filosofis Pancasila pada : **Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

No	Nilai Filosofis
1	
2	
3	

Penutup

Bagaimana kalian sekarang ?

Setelah kalian belajar bertahab dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 , 2 dan 3 berikut diberikan tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut.

Tabel Refleksi Diri Penguasaan Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda dapat menyebutkan macam-macam kekuasaan menurut John Locke, Montesque ?		
2	Apakah anda dapat menyebutkan Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan nomenklatur, ruang lingkupnya,dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah		
3	Apakan anda dapat memahami Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia		
4	Apakah anda dapat memahami Nilai-Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara		

Jika anda menjawab”tidak” pada salah satu pertanyaan diatas, maka pelajarilah kembali materi tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan Pelajari ulang kegiatan belajar 1, 2 , atau 3 yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. **Jangan putus asa untuk mengulang lagi !** Dan apabila kalian menjawab “Ya” pada semua pertanyaan maka lanjutkan dengan Test Formatif.

Dimana Posisimu ?

Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi “Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” dalam rentang 0-100. Tuliskan kedakam kotak yang tersedia.



Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi nilai- nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, lanjutkan kegiatan anda untuk mengevaluasi penguasaan kalian,

SOAL TEST SUMATIF

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem nilai!
 2. Sebutkan lima nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai!
 3. Jelaskan mengapa Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak!
 4. Sebutkan kewenangan presiden sebagai kepala Negara!
 5. Sebutkan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan!
 6. Jelaskan pendapat Anda jika presiden menjalankan tugasnya sendiri!
 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem nilai!
 8. Sebutkan lima nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai!
 9. Jelaskan mengapa Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak!
 10. Sebutkan dan jelaskan tiga tata nilai utama Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945!
-

Pemerintahan Pusat

- Dalam arti luas: dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- Dalam arti sempit Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian.

• **Pemerintahan Daerah**

- Terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.

Kekuasaan negara menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273)

- a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. **Kekuasaan federatif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Kekuasaan negara menurut Montesquieu (Trias Politika).Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273).

- a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Untuk menghindari pemusatan kekuasaan, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan.

Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa,

- *Pemisahan kekuasaan (separation of powers)* berarti setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama
- *Pembagian kekuasaan (divisions of power)* berarti di antara lembaga-lembaga itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerja sama.

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horisontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

A. Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal

Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara.

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
- 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
- 3) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 4) **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

- 5) **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”
- 6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.”

Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

B. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945).

Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota).

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945)

Kegiatan Belajar 2

Uraian singkat materi

Definisi

B. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesiadan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara :

- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1).
- Membuat perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 2).
- Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
- Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2).
- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 3).
- Memberi grasi, rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1).
- Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).
- Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan :

- Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
- Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
- Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
- Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).

- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2).
- Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).
- Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (pasal 22 ayat 1).
- Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).
- Meresmikan kenaggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).
- Menetapkan haki, agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3).
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
- Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24C ayat 3).

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu :

- Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.


- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut :

- Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kegiatan Belajar 3

Uraian singkat materi



Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan

Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

- Kementerian Agama
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Sekretariat Negara

1. Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Kementerian Luar Negeri
 - Kementerian Perthanan
 - Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Keuangan
 - Kementerian Ketenagakerjaan
 - Kementerian Perindustrian
 - Kementerian Perdagangan
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Kementerian Pertanian
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional
 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Agama
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Sosial
 - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Kementerian Perhubungan
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Kementerian Pariwisata

Kegiatan Belajar 4

Uraian singkat materi

Definisi

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Badan Intelijen Negara (BIN).
- Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan.
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
- Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Badan SAR Nasional (BASARNAS).
- Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan Belajar 5

Uraian singkat materi

Definisi

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain.

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik.

Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional.

Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.

Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara.

Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan.

Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa.

Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

a) **Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

- Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
- Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
- Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
- Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b) **Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

- Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
- Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
- Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c) **Nilai Sila Persatuan Indonesia**

- Nasionalisme
- Cinta bangsa dan tanah air

- Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
 - Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
 - Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan
- d) **Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**
- Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
 - Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat.
 - Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
 - Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.
- e) **Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**
- Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
 - Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
 - Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
 - Meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat
 - Menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap nondiskriminatif

Bagaimana kalian sekarang?

Berikut diberikan table untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi tersebut.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda telah memahami pengertian.....		
2	Dapatkah anda menjelaskan		
3	Dapatkah anda menyusun masalah kontekstual		
4	Dapatkan anda menyelesaikan masalah kontekstual		

Jika anda menjawab “TIDAK” pada salah satu persamaan di atas, maka pelajailah materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran dengan bimbingan teman sejawat ataupun guru anda. Apabila anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkanlah dengan meminta penilaian harian kepada guru anda.

Dimana posisimu?

.....

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi, kerjakan evaluasi berikut.

Yuk Cek Kemampuanmu !

SOAL PILIHAN GANDA

1. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ...
 - a. kekuasaan legislatif
 - b. kekuasaan eksekutif
 - c. kekuasaan yudikatif
 - d. kekuasaan federatif
 - e. kekuasaan koordinatif
2. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam ...
 - a. Pasal 20 Ayat (1)
 - b. Pasal 20 Ayat (2)

c.Pasal 20 Ayat (3)

d.Pasal 20 Ayat (4)

e.Pasal 20 Ayat (5)

3. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah....
 - a. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
 - b. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
 - c. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
 - d. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
 - e. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

4. Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan
 - a. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
 - b. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
 - c. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
 - d. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
 - e. Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

5. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah
 - a. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
 - b. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
 - c. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
 - d. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
 - e. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

6. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
 - (1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.
 - (2). Kabinet dibentuk oleh presiden.
 - (3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
 - (4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....
 - a. Bentuk negara kesatuan
 - b. Bentuk negara federasi
 - c. Bentuk pemerintahan republik
 - d. Sistem pemerintahan presidensial
 - e. Sistem pemerintahan parlementer

7. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
 - (1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
 - (2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.

(3).Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.

(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

(6).Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

a. 1 dan 2

b. 2 dan 3

c. 3 dan 5

d. 4 dan 6

e. 5 dan 6

8. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ...

a. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

b. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

d. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

9. Perhatikan data di bawah ini!

(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ...

a. 2 dan 4

b. 1 dan 3

c. 1 dan 4

d. 1 dan 2

e. 3 dan 4

10. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ...

a. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

b. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.

d. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

e. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

11. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Yang termasuk unsur-unsur negara yaitu
 - a. rakyat, TNI/Polri, pemerintahan negara
 - b. rakyat, pemerintahan negara, partai politik
 - c. rakyat, wilayah, pemerintahan negara
 - d. wilayah, TNI/Polri, pemerintah negara
 - e. wilayah, rakyat, partai politik

12. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai
 - a. dasar negara
 - b. pandangan hidup bangsa
 - c. perjanjian luhur bangsa Indonesia
 - d. tujuan bangsa Indonesia
 - e. jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

13. Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia merupakan salah satu penjabaran nilai sila....
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

14. Arti penting ketaatan terhadap Demokrasi Pancasila adalah
 - a. Bersumber dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia
 - b. Telah digunakan bangsa Indonesia sejak dahulu kala
 - c. Mendapatkan dukungan dari dunia internasional pada umumnya
 - d. Diajarkan dan diwajibkan oleh pemerintah RI
 - e. Telah mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan yang abadi

15. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ialah
 - a. Malaysia
 - b. Amerika Serikat
 - c. Singapura
 - d. Inggris
 - e. Thailand

16. Ketentuan di dalam UUD Negara RI 1945 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial, yaitu....
 - a. Pasal 4 dan Pasal 13 UUD Negara RI 1945
 - b. Pasal 4 dan Pasal 14 UUD Negara RI 1945
 - c. Pasal 4 dan Pasal 15 UUD Negara RI 1945
 - d. Pasal 4 dan Pasal 16 UUD Negara RI 1945

- e. Pasal 4 dan Pasal 17 UUD Negara RI 1945
17. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai adalah
- Kehidupan bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan kepribadiannya.
 - Keberhasilan dan kemajuan bangsa Indonesia diukur dengan kepribadiannya.
 - Yang menjadi sumber ukuran baik atau tidak adalah kepribadiannya.
 - Masyarakat Indonesia yang maju adalah yang tinggi intelektualnya.
 - Kalau kita selalu berupaya menunjukkan bangsa dan negara yang baik.
18. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah
- Selalu minta upah setelah mengerjakan sesuatu
 - Senang kalaau mendapat pujian orang lain
 - Bersabar menerima cobaan dan pantang menyerah dalam berbagai kehidupan.
 - Patuh dan taat pada segala perintah atasan.
 - Kalau keinginan belum tercapai terus berusaha.
19. Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke...
- Pertama
 - Kedua
 - Ketiga
 - Keempat
 - Ketiga dan keempat
20. Contoh perwujudan musyawarah dan mufakat di lembaga perwakilan rakyat daapat dilihat pada
- Pemilihan anggota DPR dan DPRD
 - Pengajuan RUU
 - Hasil Keputusan Sidang
 - Proses pengambilan keputusan di DPD dan DPRD
 - Pengumuman hasil Keputusan Sidang teknologi tinggi.

SOAL ESSAY

- Sebutkan 2 tingkatan pemegang kekuasaan negara di Indonesia
- Sebutkan pelaksana pemerintahan pusat
- Sebutkanpelaksana pemerintahan daerah
- Jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke
- Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu
- Apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan

7. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan
8. Sebutkan Penerapan Pembagian Kekuasaan di Indonesia
9. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal
10. Jelaskan pembagian kekuasaan secara vertical
11. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!
12. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!
14. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!
15. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!